



SALINAN

WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 2003**

TENTANG

**ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP)
KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2003**

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003 dan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai Pedoman Rencana Penerimaan Kas Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 102) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119) ;

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003 ;
9. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG ANGGARAN KAS PENDAPATAN (AKP) KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikota Surabaya ini, ditetapkan Anggaran Kas Pendapatan (AKP) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Anggaran Kas Pendapatan (AKP) dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini dipergunakan sebagai Pedoman Penerimaan Kas Daerah dari masing-masing Dinas/Instansi pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya dalam tahapan penerimaan pada tiap triwulan.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Kota Surabaya selaku koordinator pemungutan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan menghimpun hasil realisasi Anggaran Kas Pendapatan (AKP) setiap triwulan dari masing-masing Dinas/Instansi Penghasil/ Pengelola Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Daerah lainnya.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Pebruari 2003.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 18 Februari 2003.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 12/D2

Salinan Sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Plh. Kepala Bagian Hukum



MOH. SUHARTO WARDOYO